

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian negara sebab pasar modal menjadi sarana pendanaan usaha dan sarana investasi. Sebagai sarana pendanaan usaha, pasar modal menjadi wadah bagi perusahaan dalam menghimpun dana masyarakat yang dipergunakan untuk kepentingan usahanya. Sementara sebagai sarana investasi, pasar modal merupakan tempat bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Masyarakat yang menginvestasikan kekayaannya di pasar modal kerap dikenal dengan sebutan investor. Arti dari kata investor menurut KBBI adalah penanam uang atau modal atau orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Istilah investor dapat diartikan sama dengan konsumen seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 15 yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Salah satu pilihan produk investasi yang ditawarkan di pasar modal yaitu pengelolaan portofolio efek nasabah secara individual atau yang dikenal dengan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Ketentuan yang mengatur pengelolaan portofolio nasabah individual atau KPD dituangkan dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual. Peraturan ini menjelaskan, Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual adalah jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana

yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana.

KPD karena berlandaskan pada perjanjian yaitu perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau nasabah selain diatur dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah juga tunduk pada ketentuan-ketentuan perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana ini harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk dapat dikatakan sah yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam KPD MI adalah pihak yang menawarkan jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau jasa kepada investor. Bila investor tertarik untuk menggunakan jasa MI, investor bersama dengan MI dapat menyusun perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/dana yang dibuat secara tertulis. Perjanjian pengelolaan ini akan menimbulkan kesepakatan antara investor dan MI bila kedua belah pihak sama-sama menyetujui hal-hal yang termuat dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak baik investor maupun MI harus menandatangani perjanjian pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum. Berdasar Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan

commit to user

tidak cakap untuk hal itu. Kemudian sesuai Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Selain itu dalam KPD MI berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual wajib memastikan nasabah yang menandatangani perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menandatangani perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya syarat ini menyebabkan perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana dapat diajukan pembatalan ke pengadilan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Suatu pokok persoalan tertentu yaitu obyek yang disepakati dalam kontrak, harus jelas, tegas dan berlandaskan sesuatu yang sah. Bentuknya tidak harus selalu barang dan dapat berupa pelayanan jasa/*service*. Pada KPD, MI memberikan pelayanan jasa bidang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana kepada konsumen yaitu investor KPD.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Oleh karena itu bila kemudian ditemukan perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana dibuat melanggar dengan melanggar ketentuan

peraturan di sektor pasar modal seperti Peraturan OJK, perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana dinyatakan batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dengan tunduknya perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana pada ketentuan KUH Perdata, maka perjanjian ini juga harus memenuhi asas-asas perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata:

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau secara lisan (I Wayan Jawat, 2014 : 3).

Asas kebebasan berkontrak terwujud dalam perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang membebaskan MI untuk membentuk perjanjian tersebut dengan calon nasabah manapun, atau membebaskan calon nasabah memilih MI yang manapun yang ia inginkan. Kebebasan juga diberikan dalam menentukan isi dari perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Meski dalam KPD, perjanjian pengelolaan minimal harus memuat hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

2. Asas Konsensualisme.

Maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya perjanjian adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan

demikian apabila terjadi kesepakatan antara para pihak, maka lahirilah perjanjian tersebut, meskipun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal berarti bahwa dengan terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka.

3. Asas Itikad Baik.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan serta kemauan yang baik dari semua pihak. Sehingga baik MI maupun investor harus memiliki itikad baik dalam membentuk perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana dan melaksanakan isi dari perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana dengan kemauan baik yang dilandaskan kepercayaan pada masing-masing pihak.

4. Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Ayesha, Sufirman dan Ahyuni, 2021 : 1524).

Perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana merupakan perjanjian atas beban sebagaimana konstruksi Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian yang bersifat atas beban menurut Pasal 1314 KUH Perdata adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak lain, dan antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan dengan yang lain

(Setiawan, 1997 : 50). Perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana dibuat oleh dua pihak yaitu investor dan MI, sehingga baik investor maupun MI tunduk dan mengikatkan diri pada perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana. Dalam KPD, MI dibebankan kewajiban untuk mengelola portofolio efek dan/atau dana nasabah sesuai dengan tujuan investasi dan kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian. Atas jasa pengelolaan oleh MI, investor membayar biaya kepada MI sesuai yang disepakati dalam perjanjian pengelolaan. Maka kedudukan investor dalam KPD merupakan sebagai pihak pengguna jasa MI untuk mengelola portofolio efek dan/atau dana investor.

Dalam KPD investor dengan MI diberikan keleluasaan untuk menentukan isi dari perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Walau demikian, peraturan di bidang pasar modal yaitu POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual menetapkan ketentuan-ketentuan yang minimal harus ada dalam perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana, meliputi:

1. identitas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Nasabah yang terlibat dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
2. tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi;
3. kewajiban Manajer Investasi untuk menyimpan Portofolio Efek dan/atau dana Nasabah pada Bank Kustodian;
4. hak Nasabah;
5. tujuan investasi;
6. kebijakan investasi;
7. biaya;
8. metode penilaian Efek yang diterapkan;
9. tanggal ditandatanganinya perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;

10. jangka waktu perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
11. penunjukan lembaga peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan
12. ketentuan pengakhiran perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individu.

B. Perlindungan Hukum Investor Dalam Kontrak Pengelolaan Dana Kaitannya Manajer Investasi Melanggar Ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015 Terkait Benturan Kepentingan

Memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, pasar modal perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai, kerangka hukum yang kuat, dan profesionalitas para pelaku pasar modal. Untuk itu pemerintah memfasilitasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal atau biasa disingkat UUPM. Makna dari dibentuknya UUPM ialah kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam menjalani kegiatannya. Kepastian hukum yang dimaksud dalam UUPM ini yaitu untuk memberikan perlindungan atas kepentingan investor dari kecurangan dan kejahatan pasar modal. Sebab walau bagaimanapun investor merupakan pihak yang posisinya lemah dalam menerima segala resiko yang dapat menimbulkan kerugian dari posisi mereka di pasar modal. Selain itu sebagaimana dikatakan oleh Hamzah dan Aripin Ahmad (2018 : 716) perlindungan investor merupakan aspek yang sangat penting dan vital dalam mengembangkan pasar modal suatu negara.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut (Philipus M. Hadjon, 1987 : 1). Dapat dikatakan pula perlindungan hukum

merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum (Hilda Ilmiyah, 2014 : 342).

Selain telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal jaminan kepastian hukum bagi investor diwujudkan pemerintah dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengatur sekaligus menjadi badan pengawas kegiatan di pasar modal wajib memberikan perlindungan hukum bagi investor. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya OJK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 4, yaitu :

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. “*

Penelitian hukum ini membahas perlindungan hukum bagi investor dalam KPD kaitannya MI melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan. Dalam POJK Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual Pasal 1 angka 1 menjelaskan Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual adalah jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana. Pengelolaan portofolio nasabah secara individual tersebut kerap dikenal dengan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Yang dimaksud benturan kepentingan dalam Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Sedangkan benturan kepentingan menurut penjelasan Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yaitu benturan kepentingan merupakan perbedaan kepentingan ekonomis antara:

1. Manajer Investasi dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, Nasabah dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi; dan/atau
2. Nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi, yang dapat merugikan Nasabah dan/atau Manajer Investasi.

Maka dengan adanya suatu perlindungan hukum, investor dapat memperoleh suatu kepercayaan bahwa meski sebagai suatu perusahaan MI dalam mengelola KPD tidak akan mengedepankan kepentingan ekonomisnya sendiri melainkan kepentingan investor. Perlindungan hukum juga penting untuk memberikan sanksi bagi MI yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dalam hal ini yaitu ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan.

Terhadap pelanggaran hak-hak investor dalam KPD kaitannya MI melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan, terdapat dua macam perlindungan hukum yang diterima investor sebagaimana yang dikemukakan oleh Isnaeni (2016 : 159) yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Hakekat perlindungan hukum internal pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat (Isnaeni, 2016 : 159).

Perlindungan hukum para pihak terdapat pada klausula-klausula dalam perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang mendasari KPD yang telah ditandatangani oleh MI dan investor. Dengan kata lain para pihak saling melindungi dirinya masing-masing berdasarkan klausula yang telah disepakati serta mengikat para pihak untuk melaksanakan KPD yang telah dibuat secara sah. Tujuan dibuatnya perjanjian internal adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi serta mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Bentuk perlindungan hukum internal bagi investor sebagai pengguna jasa MI, terdapat pada perjanjian pengelolaan portofolio efek/dana itu sendiri. KPD tersebut harus berdasarkan klausula tentang pengelolaan portofolio efek/dana yang berisikan antara lain tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing masing pihak yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Salah satu kewajiban MI yang harus ada dalam perjanjian pengelolaan adalah kewajiban untuk menyimpan portofolio efek/dana nasabah pada bank kustodian dengan maksud memisahkan rekening penyimpanan portofolio efek/dana nasabah dengan portofolio efek/dana MI maupun rekening lainnya. Selain itu harus berdasarkan klausula subyek dan kewenangan (*authority*), sehingga para pihak memiliki kejelasan wewenang melakukan perjanjian dalam KPD. Perjanjian tersebut juga harus berdasarkan klausula tentang para pihak bebas bersepakat. Hal ini dilakukan untuk menentukan kehendaknya

dalam KPD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana harus memuat klausula tentang tujuan investasi, kebijakan investasi, metode penilaian Efek yang diterapkan dan tanggal ditandatanganinya perjanjian pengelolaan. Perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana juga harus memuat klausula tentang jangka waktu perjanjian dan ketentuan pengakhiran perjanjian pengelolaan. Perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana tidak berlaku atau berakhir karena dua hal yang pertama telah terpenuhinya persyaratan berakhirnya perjanjian KPD, kedua yaitu diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kaitannya MI melanggar ketentuan POJK 43/POJK.04/2015 terkait benturan kepentingan dan kemudian KPD dinyatakan berakhir atas perintah OJK, MI wajib bertanggung jawab atas penyelesaian hak investor sesuai dengan perjanjian KPD. Oleh karena itu perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana juga harus memuat klausula terkait penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak baik ketika KPD berakhir karena telah terpenuhinya persyaratan berakhirnya perjanjian pengelolaan dan karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam perjanjian pengelolaan portofolio efek dan/atau dana harus tercantum adanya klausula yang menegaskan penunjukan lembaga peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para pihak. Dengan demikian, investor sebagai pengguna jasa MI dalam KPD mendapat perlindungan berdasarkan klausula-klausula yang tercantum dalam KPD yang mengikat para pihak. Pihak dalam KPD meski bebas

untuk untuk menentukan kehendaknya, tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila dalam pencantuman terdapat pertentangan antara hukum dengan klausula-klausula dalam perjanjian KPD, maka yang berlaku adalah hukum.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya (Isnaeni, 2016 : 163).

a. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Yang dimaksud dengan investor dalam penelitian hukum ini memiliki makna yang sama dengan pengertian konsumen dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum dalam hal MI melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan dalam KPD yang pertama adalah dengan adanya pengaturan, dan pengawasan oleh Bapepam. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi:

“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam”

commit to user

Bapepam atau kepanjangan dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka sejak 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam ke OJK.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas pengaturan dan pengawasan OJK meliputi pada:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan OJK diberikan wewenang-wewenang yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimaksud yaitu:

- 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 6) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

- 8) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 tersebut, OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan OJK. OJK dalam hal benturan kepentingan dalam KPD, mengeluarkan POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan ini diterbitkan OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perlindungan investor pasar modal khususnya yang terkait dengan pengelolaan investasi melalui perilaku MI yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik.

Kemudian untuk menjalankan tugas pengawasan, Pasal 9 UU Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 memberikan OJK kewenangan untuk:

- 1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) menetapkan penggunaan pengelola statuter;

- 7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) memberikan dan/atau mencabut:
 - a) izin usaha;
 - b) izin orang perseorangan;
 - c) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d) surat tanda terdaftar;
 - e) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f) pengesahan;
 - g) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h) penetapan lain,
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu dalam upayanya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- 1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dilengkapi dengan pernyataan Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah (2016 : 5) bahwa oleh OJK bentuk perlindungan hukum dilakukan salah satunya dengan membentuk sebuah bidang khusus yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) yang mempunyai *commit to user* suatu kerangka fungsi yang menerapkan

dua konsep, yaitu preventif dan represif. Pada konsep preventif dilakukan beberapa upaya pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya kerugian/pengaduan konsumen, meliputi literasi dan edukasi serta inklusi keuangan, pelayanan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen, serta pemantauan *market conduct*.

Yang dimaksud *market conduct* berdasarkan penjelasan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu perilaku lembaga jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Pemantauan atau pengawasan *market conduct* ini penting menurut penulis karena merupakan langkah pengawasan yang tepat dalam memberikan perlindungan preventif bagi investor kaitannya MI melanggar ketentuan POJK Nomor 43/POJK.04/2015. Karena POJK ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang perilaku MI, termasuk perilaku ketika terdapat benturan kepentingan khususnya dalam KPD, dengan melaksanakan pengawasan *market conduct* berarti melaksanakan pengawasan terhadap perilaku MI mulai dari menawarkan KPD, membuat perjanjian KPD hingga menyampaikan adanya benturan kepentingan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan hukum oleh diberikan oleh OJK yaitu dengan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- 1) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 2) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

commit to user

- 3) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK menetapkan POJK Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat layanan konsumen dan masyarakat berupa layanan pengaduan. Berdasarkan pada Pasal 9 OJK, menyediakan layanan terhadap permintaan Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat untuk upaya penyelesaian:

- 1) Pengaduan berindikasi sengketa dan/atau
- 2) Pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

POJK Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan memuat pula mekanisme dan perangkat untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk layanan pengaduan, yaitu melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan yang dikelola oleh OJK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, investor diperkenankan menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran ketentuan POJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan dan MI wajib memantau pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya pengaduan terhadap MI tersebut, MI wajib menindaklanjuti pengaduan dan menginformasikan kepada OJK melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. Jika investor menolak tanggapan pengaduan dan/atau tanggapan atas keberatan secara tertulis yang disampaikan MI dalam Sistem Layanan Konsumen

Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan, investor dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian pengaduan diluar pengadilan dilakukan melalui LAPS di sektor jasa keuangan. Termasuk apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213). LAPS yang menangani terkait MI yang melanggar ketentuan POJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan ialah LAPS di sektor pasar modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Selain itu konsumen juga dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh PUJK, hal ini diatur dalam Pasal 39 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK juga memiliki wewenang sebagaimana diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berbunyi:

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

b. mengajukan gugatan:

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah

commit to user

penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2. *untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a diketahui bahwa terhadap pengaduan konsumen yang dirugikan, OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dimaksud. Dengan kata lain OJK diperkenankan untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada MI untuk secara langsung menyelesaikan pengaduan yang ada antara investor KPD dengan MI.

OJK dalam mewujudkan perlindungan konsumen tersebut, membentuk POJK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang memuat ketentuan yang mewajibkan PUJK untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Layanan pengaduan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pengaduan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 POJK ini, ruang lingkup dari layanan pengaduan terdiri atas penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.

Sehingga dalam KPD terhadap MI yang melanggar ketentuan POJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan, investor dapat melakukan pengaduan pelanggaran tersebut kepada MI selaku PUJK. Kemudian MI wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan

Konsumen dimana pengaduan ini boleh dilakukan secara lisan ataupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Atas pengaduan tersebut, MI wajib melakukan tindak lanjut yang berupa pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan MI wajib melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan sesuai dalam ketentuan Pasal 14. Selanjutnya dalam rangka penyelesaian pengaduan, berdasar Pasal 21 MI wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada investor atas pengaduan pelanggaran ketentuan POJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan. Tanggapan pengaduan tersebut berupa:

- 1) penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan MI yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen; atau
- 2) penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan MI yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen.

Sementara berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b OJK dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik investor dan/atau memperoleh ganti rugi dari MI yang menyebabkan kerugian investor di pasar modal. Dengan ketentuan ini OJK dalam melindungi kepentingan investor diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan *legal standing*. Gugatan *Legal Standing* secara konseptual dan teoritis adalah hak gugat Organisasi/LSM non-pemerintah (Dyah Ayu dan Nur Fadlilah, 2015 : 16), sedangkan OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, kedudukan OJK dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa:

commit to user

“Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimasyarakatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Maka dalam hal ini, OJK adalah sebagai lembaga/instansi terkait PUJK di sektor pasar modal, yang melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan MI yang mengelola KPD. Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa pengajuan gugatan ganti rugi ini dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.

Namun dari ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK tidaklah menerapkan konsep gugatan *legal standing* secara murni. Dalam konsep gugatan *Legal standing* secara murni LSM/NGO tidak dapat menggugat ganti rugi berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangan objek yang dipermasalahkan. Tuntutan LSM/NGO hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat deklaratif (Dyah Ayu dan Nur Fadlilah, 2015 : 19). Sedangkan OJK disini memiliki kewenangan untuk menggugat ganti kerugian dimana ganti kerugian yang diperoleh dari gugatan hanya digunakan sebagai pembayaran ganti rugi kepada konsumen atau investor yang dirugikan.

b. Perlindungan Hukum dalam Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Penerapan prinsip keterbukaan (*full disclosure*) adalah salah satu contoh lainnya sebagai tindakan perlindungan secara preventif

bagi investor (Hasna Kharimah, 2021 : 97). Penerapan prinsip keterbukaan dalam POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran terkait benturan kepentingan oleh MI terwujud dalam ketentuan-ketentuan terkait keterbukaan kepentingan dan keterbukaan atas adanya benturan kepentingan.

Dalam Pasal 4 menyatakan, MI yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:

- 1) Pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis (kontrak) pengelolaan investasi dalam Portofolio Efek dengan Nasabah, jika Efek yang menjadi Portofolio Efek sudah ditentukan oleh Nasabah dalam perjanjian.
- 2) Pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah, jika penentuan Efek yang menjadi Portofolio Efek:
 - a) direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya ditangan Nasabah; atau
 - b) diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

Prinsip keterbukaan juga diterapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dimana Anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi dibebankan kewajiban mengungkapkan kepada MI ada atau tidaknya adanya kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu efek serta perubahan kepentingan dan/atau kepemilikan atas suatu efek baik langsung maupun tidak langsung termasuk melalui nomine atau Pihak terafiliasinya sejak mulai menjabat atau bekerja pada MI. Selain itu oleh Pasal 5 ayat (2) dibebankan pula kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari

kerja kepada MI, sebelum dan sesudah melaksanakan transaksi jual atau beli Efek yang dilakukan oleh:

- 1) yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, nomine, dan/atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) nomine atau Pihak terafiliasinya yang merupakan Pihak dimana yang bersangkutan mempunyai kepemilikan atas suatu Efek baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu dalam pelaksanaan keterbukaan kepentingan, sesuai ketentuan Pasal 9 MI diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan suatu kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengungkapan kepentingan atau kepemilikan atas suatu Efek oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Maka dapat diketahui bahwa POJK Nomor 43/POJK.04/2015 memuat perlindungan hukum dengan menerapkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan atau transparansi yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang amat diperlukan bagi investor untuk menyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap (Irsan dan Indra, 2006 : 226).

Keterbukaan tersebut penting adanya karena memaparkan informasi yang diperlukan oleh investor untuk memastikan tidak adanya pengambilan keuntungan secara tidak benar dan menjamin keamanan kepentingan investor. Tanpa adanya ketentuan tersebut maka investor tidak akan terfasilitasi dengan informasi yang lengkap

dan benar berkaitan dengan efek yang hendak ia investasikan. Juga untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan investor.

Selain itu, perlindungan hukum dalam hal telah terjadi MI melanggar ketentuan POJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan diakomodir dengan adanya penetapan sanksi. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) Pembekuan kegiatan usaha;
- 5) Pencabutan izin usaha;
- 6) Pembatalan persetujuan; dan
- 7) Pembatalan pendaftaran.

Sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Sementara berdasarkan Pasal 49 ayat (3) sanksi denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Kemudian atas dasar ketentuan Pasal 50, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini. OJK juga diberikan hak untuk mengumumkan kepada masyarakat

bilamana pelanggar ketentuan POJK ini dikenakan sanksi administratif dan tindakan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 51.

Penerapan perlindungan konsumen diharapkan dapat mensejajarkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga mampu menciptakan kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Otoritas Jasa Keuangan, 2017 : 14). Bagi konsumen dan masyarakat adanya perlindungan konsumen oleh OJK dapat meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi terkait produk dan jasa keuangan. Maka kesempatan konsumen dan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan termasuk KPD juga semakin luas.

Selain itu, diterapkannya perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat juga memberikan dampak positif bagi LJK. Dengan konsumen dan masyarakat merasa aman terhadap produk dan jasa keuangan, akan semakin meningkat pula jumlah konsumen dimana kondisi ini akan meningkatkan keuntungan LJK. Dengan hal-hal tersebut akan tercipta industri keuangan yang kondusif dan berkembang, yang berarti mendukung terwujudnya program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.